

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan Biologi (SI)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi :1	Halaman.	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd		05 Februari 2024

Nama Mata Kuliah	: PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Kode Mata Kuliah	: MKWU-62103
Bobot SKS	: 2
Semester	: II
Hari Pertemuan	: KAMIS
Tempat Pertemuan	: Kampus Univ. Labuhanbatu
Koordinator MK	: ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd

### 1. Manfaat Mata Kuliah

#### Tujuan Mata Kuliah :

Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

#### Manfaat Mata Kuliah :

Pendidikan anti korupsi diberikan agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan

### 2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami konsep anti korupsi dan mampu menganalisaTindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi.

### 3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- a. Mampu memiliki etos kerja yang baik
- b. Mampu Menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan
- c. Mampu mengerjakan tugas dengan penuh keyakinan berlandaskan agama
- d. Mampu mengerjakan tugas penuh etika.

### 4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

PBL  
 CTL  
 Penugasan  
 Diskusi

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantau Prapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan Biologi (SI)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi :1	Halaman.	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd		05 Februari 2024

Blended Learning

### 5. Materi Pokok

1. Kontrak Perkuliahan
2. Menguraikan pengertian tindakan korupsi
3. Memahaminilai-nilaidan prinsip anti korupsi
4. Perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari
5. Sistem tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia
6. Strategi dalam upaya pemberantasan korupsi
7. Bentuk-bentuk tindakan korupsi
8. UTS
9. Konsep dan upaya pemberantasan korupsi
10. Faktor-faktor penyebab korupsi
11. Perbuatankorupsi yang dilarang undang undang
12. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi
13. Kerjasama internasional pencegahan korupsi hukum
14. Membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi
15. Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkanstudi kasus dilapangan
16. UAS

### 6. Bahan Bacaan

1. Pendidikan Anti korupsi untuk perguruan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undangRepublikIndonesia Nomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi

### 7. Tugas

1. menginvestigasi bentuk tindakan korupsi dalam bentuk video
2. Membuat makalah tentang Mengenai dampak masif

### 8. Kriteria dan Standar Penilaian

#### Penilaian Acuan :

1. Presentasi ; 20%,
2. Tugas ; 25%,

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan Biologi (SI)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi :1	Halaman.	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd		05 Februari 2024

3. Ujian Tengah Semester ; 25%,
4. Ujian Akhir Semester ; 30%.

**Indikator capaian:**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious .
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika .
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

**9. Tata Tertib Siswa dan Dosen**

**Hak Dan KewajibanDosen**

1. Hadir tepat waktu
2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
3. Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadap setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

**Hak Dan KewajibanMahasiswa**

1. Mahasiswawajibmengikutiperkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, dan kelas daring apabila dibutuhkan secara online.

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantau Prapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan Biologi (SI)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi :1	Halaman.	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd		05 Februari 2024

3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberibatas toleransi 15 menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk.
5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk.
6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi Tanya jawab, dengan etika yang santun.
9. Mahasiswa berhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
10. Mahasiswa berhak melakukan koreksi terhadap penilaian (berdasarkan hasil formatif).
11. Mahasiswa mempersiapkan kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.

#### Sanksi dan Mekanisme Penerapan

1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi Peringatan Lisan/Surat Peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas matakuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada matakuliah tersebut.
2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa FKIP/ Pendidikan biologi kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.
3. Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanksi yang berlaku pada point 1.

#### 10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Perkuliahan	I	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
2	Menguraikan pengertian tindakan korupsi	II	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
3	Memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi	III	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
4	Perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-	IV	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantau Prapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan Biologi (SI)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi :1	Halaman.	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd		05 Februari 2024

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	hari		
5	Sistem tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia	V	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
6	Strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	VI	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
7	Bentuk-bentuk tindakan korupsi	VII	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
8	UTS	VIII	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
9	Konsep dan upaya pemberantasan korupsi	IX	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
10	Faktor-faktor penyebab korupsi	X	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
11	Perbuatan korupsi yang dilarang undang undang	XI	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
12	Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi	XII	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
13	Kerjasama internasional pencegahan korupsi hukum	XIII	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
14	Membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi	XIV	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
15	Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan	XV	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd
16	UAS	XVI	Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd

## 11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan Biologi (SI)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi :1	Halaman.	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ZUNAIDY ABDULLAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd		05 Februari 2024

**Pihak I**  
**Dosen Pengampu,**

**Pihak II**  
**a.n. Mahasiswa**

**(Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd)**  
**NIK/NIDN. 0125118804**

**( ..... )**  
**NPM.**


**Mengetahui**

**GJM**  
**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan:**


**Kaprodi**  
**Pendidikan Biologi**

**(Siti Zahara Saragih, S.Pd., M.Pd)**  
**NIK/NIDN. 0104078701**

**(Ilham Hakiki Haharahap, S.Pd., M.Pd)**  
**NIK/NIDN. 0130069004**

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Program Studi Pendidikan Biologi	
Mata Kuliah Pendidikan Anti korupsi	Nomor/Revisi : -	Semester/Kelas : II	Hari / Jam: Kamis, 14.00
	Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar, M.Pd		
Kode MK : MKWU-62105	Semester : 2	SKS : 2	Makul Prasyarat : Prodi Pendidikan Biologi

<b>I</b>	<p><b>Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)</b></p> <p>Merupakan capaian pembelajaran yang diturunkan dari Profil Lulusan, CPL SN DIKTI ke Capaian Pembelajaran Program Studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bekerja sama dan memiliki kepeka sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (S06)</li> </ol> </li> <li>2. Keterampilan Umum       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. (KU03)</li> </ol> </li> <li>3. Keterampilan Khusus       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mampu menyiapkan dan menghasilkan karya-karya penelitian dibidang Pendidikan Biologi. (KK09)</li> </ol> </li> <li>4. Pengetahuan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan</li> <li>b) Mampu menjalankan tugas sesuai keyakinan agama</li> <li>c) Mampu menjalankan tugas sesuai keyakinan agama</li> <li>d) Mampu menjalankan tugas sesuai etika moral</li> </ol> </li> </ol> <p>Catt : diisi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah</p>
<b>II</b>	<p><b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu memiliki etos kerja yang baik</li> <li>b. Mampu Menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan</li> <li>c. Mampu mengerjakan tugas dengan penuh keyakinan berlandaskan agama</li> <li>d. Mampu mengerjakan tugas penuh etika.</li> </ol>
<b>III</b>	<p><b>Deskripsi Mata Kuliah</b></p> <p>Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami konsep anti korupsi dan mampu menganalisa Tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>Catt : kumpulan materi-materi yang harus ada di dalam sebuah mata kuliah.</p>

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Program Studi Pendidikan Biologi	
Mata Kuliah Pendidikan Anti korupsi	Nomor/Revisi : -	Semester/Kelas : II	Hari / Jam: Kamis, 14.00
Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar,M.Pd			
Kode MK : MKWU-62105	Semester : 2	SKS : 2	Makul Prasyarat : Prodi Pendidikan Biologi


<b>IV</b>	<p><b>Penilaian:</b></p> <p>Penilaian Acuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presensi ; 25%,</li> <li>b. Tugas ; 20 %,</li> <li>c. Ujian Tengah Semester ; 25 %,</li> <li>d. Ujian Akhir Semester ; 30 %</li> </ol> <p><b>Indikator capaian:</b></p> <p>Menjadi ilmuwan dan profesional yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious .</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika .</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</li> <li>6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</li> <li>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</li> <li>9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</li> <li>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan</li> </ol>
-----------	--

<b>V</b>	<p><b>Daftar Bacaan/referensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Anti korupsi untuk perguruan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> </ol>
----------	--

Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Strategi Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman belajar mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**  
 Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat  
 Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara  
 Telepon/Fax (0624) 21901



Formulir  
**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**  
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan      Program Studi Pendidikan Biologi


Mata Kuliah Pendidikan Anti korupsi	Nomor/Revisi : -	Semester/Kelas : II	Hari / Jam: Kamis, 14.00
	Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar,M.Pd		

Kode MK : MKWU-62105	Semester : 2	SKS : 2	Makul Prasyarat : Prodi Pendidikan Biologi
----------------------	--------------	---------	--

(1)	(2)	Pelajaran	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami aturan setiap pertemuan	Kontrak Perkuliahan	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan penjelasan kontrakkulia	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
2	Mampu menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	Kejelasan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarahnya anti korupsi di Indonesia	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
3	Mampu menjelaskan dan memaham nilai-nilai prinsip anti korupsi	memahami nilai-nilai prinsip anti korupsi	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
4	Mampu memahami perilaku korupsi	Kejelasan memahami perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
5	mampumemah	sistem,	Metode:	90	Mendengarkan	Keseriusan	80-100 = A



**UNIVERSITAS LABUHANBATU**  
 Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantau Prapat  
 Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara  
 Telepon/Fax (0624) 21901



Formulir  
 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan      Program Studi Pendidikan Biologi


Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi      Nomor/Revisi : -      Semester/Kelas : II      Hari / Jam: Kamis, 14.00  
 Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar, M.Pd

Kode MK : MKWU-62105      Semester : 2      SKS : 2      Makul Prasyarat : Prodi Pendidikan Biologi

	amiisu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan	tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia	<i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	Menit	an Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	dalam Praktek, bertanya dan menjawab	70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
6	Mamp mengi nvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasark an studi kasus dilapangan	Strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
7	Mampumenjelaskan dan menguraikantentang bentuk dan tindakan korupsi	bentuk-bentuk tindakan korupsi	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
8		UTS		90 Menit			
9	mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dan upaya pemberantasan	Konsep dan upaya pemberantasan korupsi	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E





**UNIVERSITAS LABUHANBATU**  
 Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat  
 Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara  
 Telepon/Fax (0624) 21901




Formulir RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Program Studi Pendidikan Biologi
Mata Kuliah Pendidikan Anti korupsi	Nomor/Revisi : - Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar,M.Pd
	Semester/Kelas : II Hari / Jam: Kamis, 14.00
Kode MK : MKWU-62105	Semester : 2 SKS : 2 Makul Prasyarat : Prodi Pendidikan Biologi

	korupsi				mengajar		
10	memahami penyebab terjadinya tindak pidana korupsi	faktor-faktor penyebab korupsi	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
11	mampu menjelaskan perbuatan korupsi	perbuatan korupsi yang dilarang undang undang	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
12	Perbuatan korupsiyang berhubungan dengan gratifikasi	Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
13	Mampu menjelaskan kerjasama-kerjasama internasionalp encegahan korupsi hukum	kerjasama internasional pencegahan korupsi hukum	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
14	mampu membandingk	memandingkan	Metode: <i>Cooperative</i>	90	Mendengarkan	Keseriusan dalam	80-100 = A

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901						
	Formulir <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>						
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Program Studi Pendidikan Biologi					
Mata Kuliah Pendidikan Anti	Nomor/Revisi : - Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar,M.Pd	Semester/Kelas : II	Hari / Jam: Kamis, 14.00				
korupsi							
Kode MK : MKWU-62105		Semester : 2	SKS : 2	Makul Prasyarat : Prodi Pendidikan Biologi			
	an kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi	kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi	<i>learning</i> dan tanya jawab	Menit	Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Praktek, bertanya dan menjawab	70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
15	mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan	Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan	Metode: <i>Cooperative learning</i> dan tanya jawab	90 Menit	Mendengarkan Penjelasan Materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar	Keseriusan dalam Praktek, bertanya dan menjawab	80-100 = A 70-79=B 60-69=C 59-0= D/E
16		UAS		90 Menit			

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>FORMAT TUGAS MAHASISWA</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan biologi (S1)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi : 0		Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar, M.Pd		05 Februari 2024

<b>Mata Kuliah</b>	<b>PENDIDIKAN ANTI KORUPSI</b>		
<b>Kode</b>	<b>MKWU-62105</b>	<b>SKS: 2</b>	<b>Semester: 2</b>
<b>Dosen Pengampu</b>	<b>Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd., M.Pd</b>		
<b>BENTUK TUGAS : I (Satu)</b>			
Ujian Lisan/Tulis			
<b>JUDUL TUGAS</b>			
1. menginvestigasi bentuk tindakan korupsi dalam bentuk video 2. Membuat makalah tentang Mengenai dampak masif			
<b>SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>			
Meningkatkan kesadaran diri sebagai warga Negara Republik Indonesia bahwa faktor penyebab dari kemiskinan di Indonesia yaitu penyakit korupsi yang semakin terstruktur, massif dan sistematis			
<b>DESKRIPSI TUGAS</b>			
1. Merumuskan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa agar dapat meningkatkan kesadaran diri sebagai warga Negara Republik Indonesia bahwa faktor penyebab dari kemiskinan di Indonesia yaitu penyakit korupsi yang semakin terstruktur, massif dan sistematis.  2. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mahasiswa tidak menjadi <i>agent</i> penerus yang bermental korupsi melainkan menjadi <i>agen</i> pembaharu dalam mengantisipasi, mengontrol, melaporkan berbagai tindakan korupsi.			
<b>METODE Pengerjaan Tugas</b>			
1. Observasi 2. Wawancara			
<b>BENTUK DAN FORMAT LUARAN</b>			
1. Film pendek yang menggambarkan kejadian terjadinya indikasi korupsi atau gratifikasi 2. Makalah tentang dampak masif tindak pidana korupsi			
<b>INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN</b>			

	<b>UNIVERSITAS LABUHANBATU</b> Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir <b>FORMAT TUGAS MAHASISWA</b>		
	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Prodi Pendidikan biologi (S1)	
Mata Kuliah PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	Nomor/Revisi : 0		Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : Zunaidy Abdullah Siregar, M.Pd		05 Februari 2024

Tugas : 10%

- a. Berpikir kritis (3%)
- b. Berwawasan luas (5%)
- c. Kreatif (2%)

#### **JADWAL PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dilakukan pada pertemuan ke 13

#### **LAIN\_LAIN**

Pertanyaan yang diberikan ada kemungkinan akan mengalami perubahan

#### **DAFTAR RUJUKAN**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan
5. Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi